



Analisis Kemampuan Bertanggungjawab Pengidap Baby Blues Syndrome Terhadap Tindakan Pembakaran Suami yang Menyebabkan Meninggal

Yaoma Tertibi ⁽¹⁾, Khomarudin ⁽²⁾, Arum Ayu Lestari ⁽³⁾

^{1,2,3} Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: ¹ yaoma.tertibi@gmail.com , ² udinkhomar879@gmail.com ,
³ arumayu4@gmail.com.

Article Information	ABSTRACT
Received : 1 Desember 2024 Accepted : 15 Desember 2024 Published : 31 Desember 2024	Women, especially in Indonesia, have limited access to developing their own potential, factors such as having children and no support from a partner have become common, it is normalized that the responsibility and full role of children is the responsibility of a woman or mother. This is one of the reasons why women who are wives feel they have many burdens. This research aims to examine whether the burdens felt by women who commit criminal acts can be one of the factors that can alleviate and even free them from legal traps. This research method uses a normative approach and case studies. From the research conducted by the author, it is found that the factors that cause women to feel burdened with all household activities even when a woman has to deal with new conditions and situations such as from the status of a woman to a mother so that it is not uncommon for them to experience baby blues syndrome, but this does not necessarily make her free from legal snares, the burden factors conveyed by the policewoman in the case presented by the author can only be used as a mitigating factor to alleviate the sentence imposed according to the article charged cannot free her from all legal charges.
Keywords: Accountability; Baby Blues Syndrome; Acquittal.	
Informasi Artikel	ABSTRAK
Kata Kunci: Kemampuan Bertanggungjawab; Sindrom Baby Blues; Putusan Bebas.	Perempuan terutama di Indonesia memiliki keterbatasan akses dalam mengembangkan potensi dirinya sendiri, factor-faktor seperti mempunyai anak dan tidak ada support dari pasangan telah menjadi hal yang umum, hal tersebut seperti di normalisasikan bahwa tanggungjawab serta peran penuh terhadap anak adalah tanggungjawab seorang perempuan atau ibu. Hal ini menjadi salah satu penyebab perempuan yang berstatus menjadi istri merasa mempunyai banyak beban. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah beban-beban yang dirasakan oleh perempuan yang melakukan perbuatan pidana dapat menjadi salah satu factor yang dapat meringankan bahkan dapat membebaskannya dari jerat hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normative dan studi kasus. Dari penelitian yang penulis lakukan didapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perempuan merasa terbebani dengan segala aktivitas rumah tangga bahkan ketika seorang perempuan harus berhadapan dengan kondisi dan situasi baru semisal dari status perempuan menjadi seorang ibu sehingga tidak jarang mereka akan mengalami <i>baby blues syndrome</i> , tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadikan dia terlepas dari jerat hukum, factor-faktor beban yang disampaikan polisi wanita dalam kasus yang disampaikan penulis hanya dapat dijadikan faktor peringan untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan sesuai pasal yang didakwakan tidak dapat membebaskan dia dari segala tuntutan hukum.

Pendahuluan

Perempuan ataupun laki-laki memiliki kodratnya masing-masing. Perempuan memiliki kodrat seperti hamil, melahirkan dan menyusui. Pada umumnya, hamil, melahirkan maupun menyusui menjadikan seorang perempuan akan merasa dirinya berguna, status yang berubah menjadi seorang ibu memberikan dampak psikologis yang akhirnya akan menumbuhkan rasa percaya diri pada dirinya dan merasa berguna dalam kehidupan karena telah menjadi ibu (Esther T. Hutagaol, 2010). Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku kepada semua perempuan, ada juga perempuan yang ketika kodratnya terpenuhi dia merasakan kemarahan, kesedihan, tidak percaya diri, dan putus asa dalam hidupnya karena mereka merasa tertekan setelah melahirkan. Salah satunya diakibatkan oleh kondisi atau keadaan yang berubah sedemikian serta kurangnya dukungan dari orang-orang terdekatnya, mengakibatkan dirinya merasa terabaikan hingga tidak jarang dari mereka melakukan tindakan pidana kepada anaknya sendiri dikarenakan kehadirannya dianggap membawa penderitaan dan memperburuk keadaan (Yusari dan Risneni, 2016).

Depresi seperti stress, perasaan sedih yang berlebihan, rasa takut tidak bisa melakukan banyak hal, adanya rasa pengabaian dan sebagainya, hal-hal tersebut sering dialami seorang ibu pasca dia melahirkan yang berdampak kepada ketidakseimbangan emosional dan sensitivitas yang biasa disebut dengan Baby Blues atau Postpartum Blues yang terjadi di hampir 80% ibu yang melahirkan. Perhitungan dalam dunia kesehatan kejadian *baby blues syndrome* menunjukkan prevalensi yang berbeda dari berbagai macam penelitian di berbagai macam negara yakni berada di antara 10%-34%. Sedangkan di Negara Asia menunjukkan angka yang cukup tinggi yakni berkisar antara 26-85%, di Negara Indonesia sendiri *baby blues syndrome* atau *postpartum blues* berada diantara 50-70% pasca perempuan melahirkan (Irsanti Sasmita, 2024).

Di Indonesia pada pertengahan tahun sekitar bulan Juni tengah dihebohkan dengan seorang polwan yang membakar suaminya yang sama-sama berprofesi sebagai polisi, salah satu asumsi alasan polwan tersebut membakar suaminya karena dia tengah mengalami *baby blues syndrome* dikarenakan dia melahirkan anak kembar, yang salah satunya sedang sakit, tetapi uang yang akan dibuat berobat anaknya dihabiskan oleh suaminya yang tidak tahu dipergunakan untuk apa uang tersebut, yang menjadi focus penelitian peneliti apakah *baby blues syndrome* bisa menjadi alasan pemaaf bagi terdakwa?

Metode Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative dan studi kasus. Penelitian hukum normative sering dikaitkan dengan ketentuan tertulis (hukum positif) atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum memnag tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan telaah pustaka atau ketentuan perundang-undangan. Objek penelitian hukum normative (doctrinal) memandang atau memahami keadaan hukum dalam kondisi intrinsic yakni aturan hukum (kaidah hukum) (Soetandyo, dkk. 2009).

Objek penelitian hukum normative dapat dilakukan dengan berbagai cara pandang berikut ini.

1. Hukum dikonsepikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral menurut doktrin aliran hukum ala
2. Hukum dikonsepikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positivism dalam ilmu hukum.
3. Hukum dikonsepikan sebagai putusan hakim in concreto menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum.

Metode Penelitian hukum normative adalah penelitian berbasis hukum yang kemudian seiring berjalannya waktu dikonsep sedemikian rupa seta dikembangkan dengan dasar doktrin dalam Batasan norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum yang bertujuan untuk mencari penyelesaian masalah terhadap permasalahan-permasalahan hukum seperti kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum (Yati, dkk. 2021). Sedangkan metode penelitian studi kasus merupakan analisis kasus di dalam suatu kejadian baik permasalahan tersebut secara individu, kelompok budaya maupun dikarenakan sebuah potret kehidupan (John W.Creswell, 1998). Selanjutnya Creswell memberikan pendapat terhadap macam-macam karakteristik studi kasus yakni : (1) mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi; (2) Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat; (3) Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu

peristiwa dan (4) Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan “menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus (John W.Creswell, 1998).

Novelty

Beberapa Penelitian sebelumnya telah membahas berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum bagi ibu *Baby Blues Syndrome*. Berikut ini beberapa penelitian yang penulis temukan:

1. **Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome* sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Kandungnya.**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan perbuatan pidana sedangkan dia pengidap *baby blues syndrome* maka tindakan pidana (penganiayaan) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, hal ini dikarenakan didalam hukum Indonesia terdapat alasan pemaaf yang tercantum di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berisikan adanya pembebasan pelaku tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang mengalami cacat jiwa atau gangguan jiwa yang mereka alami. Maka pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan akan berbeda dengan pelaku tindak pidana pada umumnya yakni dengan melaksanakan rehabilitasi, selain itu dia juga berhak mendapatkan edukasi berkaitan dengan gangguan kejiwaan yang dialami (Saskia Dyah Hapsari dan Yana Indawati, 2022)

2. **Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Ibu *Baby Blues Syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak.**

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini ialah tidak dapat di berikan beban pidana kepada pengidap *baby blues syndrome* berdasarkan pasal 44 KUHP, namun pasal ini masih menjadi perdebatan dikalangan pakar hukum dikarenakan didalam pasal tersebut kurang memberikan kejelasan berkaitan dengan tafsiran berkaitan dengan frasa “batasan kemampuan bertanggungjawab seseorang”, karena yang terjadi dilapangan adanya perbedaan kondisi psikologis tersangka, misalnya pada saat penyelidikan tersangka masih dalam kondisi keadaan normal dan “prima” secara fisik, tetapi secara mental atau kejiwaan dia merupakan orang yang jiwanya dalam keadaan tidak sehat. Jika memang teridentifikasi bahwasanya dia termasuk orang yang memenuhi kualifikasi sebagai orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana maka dia berhak mendapatkan rehabilitasi, dan berhak untuk mendapatkan edukasi tentang gangguan kejiwaan yang sedang dia alami (Al Asyari, dkk., 2024).

3. **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami *Baby Blues Syndrome* Di Pekanbaru**

Penelitian ini menggunakan sosiologis, yakni penelitian langsung ke masyarakat, hasil dari penelitian ini bahwasanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun kondisi kesehatan mental bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam proses hukum. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* diantaranya ketidakstabilan emosional, kurangnya pengetahuan dalam merawat anak, kurangnya dukungan dan bantuan dari suami (Monica Enjelina Silitonga, 2024).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas berkaitan dengan *baby blues* yang korbannya adalah suaminya, karena kebanyakan seorang ibu yang baru melahirkan untuk pertama kali korban dari *baby blues syndrome* adalah anaknya sendiri.

Hasil dan Pembahasan

Kemampuan bertanggung jawab didalam hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa pidana atau tindakan yang meawan hukum, tetapi juga berhubungan dengan keadaan jiwa dari pelaku tindak pidana tersebut. terdapat 3 aspek dalam memaknai kemampuan bertanggungjawab yakni : (1) pelaku

tindak pidana tersebut memahami nilai dan juga konsentrasi atas perbuatannya sendiri, (2) menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya tersebut merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan ditentang oleh masyarakat umum, (3) pelaku tindak pidana tersebut mampu menentukan keinginan dari perbuatan yang telah dia lakukan. Hal-hal tersebut dikarenakan didalam pertanggungjawaban pidana terdapat Asas Legalitas yakni *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak akan dipidana suatu perbuatan apabila memang tidak ada atau belum ada Undang-undang atau aturan yang mengatur berkaitan dengan perbuatan yang dilarang tersebut) (Moeljatno, 2008).

Pelaku tindak pidana bisa terlepas dari pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dipidana dikarenakan jiwanya terganggu. Salatu pendapat memberikan 2 tafsiran berkaitan dengan jiwanya terganggu yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan jiwanya terganggu karena penyakit.

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan

Jiwanya cacat dalam pertumbuhan dapat diartikan bahwa seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Kondisi seperti ini biasa disebut dengan dundu atau idiot (keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang) (E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 1982).

2. Jiwanya terganggu karena penyakit

Jiwa yang terganggu karena penyakit, ialah yang jiwanya semula sehat, kemudian jiwanya dihindangi oleh penyakit yang biasa kita sebut dengan “gila” atau “*pathologische ziektoestand*”. Karena ada kemungkinan seseorang dapat dihindangi penyakit jiwa tersebut secara terus-menerus dan juga ada yang hanya sementara waktu, atau biasa disebut dengan kumat-kumatan, maka ini perlu pengidentifikasih secara lebih rinci oleh orang yang ahli dalam bidangnya (Stedy R.Punuh, 2015).

Berdasarkan kasus seorang polwan membakar suaminya hingga suaminya meninggal, beberapa dari berita yang beredar salah satu alasannya disebabkan polwan tersebut sedang mengalami *baby blues syndrome*, syndrome ini banyak menyerang ibu baru yang pertama kali melahirkan, biasanya seorang perempuan akan mengalami *baby blue syndrome* pasca 1 minggu setelah melahirkan. Syndrome ini bisa disebut sebagai suatu gangguan emosional (Wahyuni, 2023). Biasanya gejala ini dapat muncul di hari pertama hingga ke-empat belas pasca melahirkan. Sebenarnya untuk tingkatan bahaya tidak semua *baby blues syndrome* ini berakibat fatal, naming ibu baru yang telah terserang syndrome ini meskipun tidak membahayakan tetapi tetap memiliki dampak negative seperti ibu baru tersebut cenderung tidak dapat merawat bayinya dengan baik dan benar, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dari sang akan tersebut.

Penyebab *baby blues syndrome* sangat bermacam-macam seperti usia yang belum matang, pekerjaan yang tidak menentu penghasilanya, social ekonomi, pengetahuan, pendidikan. Pasangan dan keluarga serta adanya perubahan hormone seperti turunnya strogen, progesteron, prolaktin, dan estriol (Sulistia, 2024). Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu *baby blues syndrome* seperti kasus yang viral di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Bahwa Pada sekitar bulan juni 2024 kurang lebih pukul 10.30 WIB bertempat di rumah dinas Asrama Polisi Polres Mojokerto Blok J Nomor 1, Kelurahan Mijil, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, seorang polisi wanita membakar suaminya sendiri yang sama-sama berprofesi sebagai seorang polisi. Kejadian ini bermula pada saat Polwan tersebut mengecek saldo ATM milik suaminya, dia merasa kaget ketika mengetahui isi saldo milik suaminya tinggal Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), padahal jumlah seharusnya Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian polwan tersebut menelepon suaminya perihal mempertanyakan tentang kejelasan uang tersebut, dan suaminya mengatakan bahwa uangnya memang dia ambil tetapi tidak jadi dipakai dan akan segera dikembalikan, tetapi hingga larut malam suaminya tersebut tidak kunjung pulang sehingga polwan tersebut menakut-nakuti suaminya dengan disertai ancaman, polwan tersebut mengatakan bahwa “lak awakmu gak ndang muleh, anakmu tak pateni, tak obong” kata-kata tersebut yang membuat suaminya tersebut akhirnya segera pulang.

Setibanya suaminya dirumah, polwan tersebut menyuruh asisten rumah tangganya untuk membawa anak-anaknya keluar kemudian menyuruh suaminya untuk berganti baju setelah itu polwan tersebut mengajak suaminya ke garansi, kemudia polwan tersebut mengambil borgol kemudian memborgol tangan suaminya

tersebut setelah itu polwan tersebut mengambil pertalite lalu ia siramkan ketubuh suaminya kemudian mengambil tisu dan dinyalakannya tisu tersebut tetapi karena panas secara tidak sengaja ia menjatuhkan sehingga mengenai tubuh suaminya. Meskipun suaminya sempat dibawa kerumah sakit tetapi nyawanya tidak tertolong dikarenakan luka bakar ditubuh suaminya mencapai 96 persen. Kejadian tersebut dipicu lantaran suaminya memang kerap melakukan judi online, sehingga polwan tersebut tersulut emosi hingga melakukan pembakaran tersebut. pada akhirnya polwan tersebut di vonis 4 tahun penjara karena telah melanggar 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kukuh S.Wibowo, 2025).

Baby Blues Syndrome sangat rentan terjadi pada ibu yang baru melahirkan, hal tersebut dapat diketahui dari gejala-gejala seperti depresi, menangis, sedih, perasaan cemas yang berlebihan, cenderung menyalahkan dirinya sendiri serta tidak terkontrolnya emosi. Biasanya *Baby Blues Syndrome* dialami 10 (Sepuluh hari) hingga 2 (dua) minggu sejak hari pertama melahirkan, dan ketika lebih dari jangka waktu tersebut maka *Baby Blues Syndrome* dapat berkembang menjadi *Postpartum Depression* atau *Postpartum Psychosis*. Tetapi untuk membuktikan kondisi kejiwaan ibu yang diduga mengalami hal tersebut harus dibuktikan dengan *visum et repertum psychiatricum* untuk pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, termasuk mental *baby blues syndrome* (Rafidah Nur R, 2025). *visum et repertum psychiatricum* menjadi salah satu pembuktian terpenuhinya alasan pemaaf sebagaimana yang diatur didalam Pasal 44 KUHP, tetapi pada kasus polwan di Mojokerto tidak ada pembuktian yang melampirkan visum, sehingga hakim menganggap polwan yang katanya sedang mengalami *baby blues syndrome* hanya alasan belaka, hal itu mengakibatkan polwan tersebut harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah ia lakukan, dan hakim menilai bahwa polwan yang membakar suaminya tersebut tahu betul apa yang dia lakukan. Sehingga dia tidak dapat lepas dari jeratan hukum.

Kesimpulan

Baby blues syndrome memang sering terjadi di hampir 80% ibu baru yang baru pertama kali melahirkan, *Baby Blues Syndrome* biasanya dialami setelah 10 (Sepuluh) hari sampai 2 (dua) minggu setelah melahirkan, jika lebih dari itu maka *Baby Blues Syndrome* dapat berubah menjadi *Postpartum Depression* atau *Postpartum Psychosis*. Kondisi kejiwaan yang tidak stabil tersebutlah yang pada akhirnya menyebabkan banyak ibu baru melakukan penganiayaan terhadap anaknya, tetapi berbeda dengan kasus di Mojokerto yang mana seorang polwan membakar suaminya dengan salah satu motifnya dikarenakan dia mengidap *Baby Blues Syndrome*. hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar polwan tersebut bebas dari perbuatan pidana sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 44 KUHP. Karena pernyataan gangguan psikologis *Baby Blues Syndrome* harus dibuktikan dengan *visum et repertum psychiatricum* yang dapat memberikan keyakinan hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau alasan untuk meringankan terdakwa. Ketika tidak ada *visum et repertum psychiatricum* maka hakim tidak akan mempertimbangkan kondisi kejiwaan dari terdakwa tersebut. Saran dari penelitian ini bahwa perlunya penafsiran dan batasan yang jelas terkait frasa didalam Pasal 44 KUHP, sehingga tidak menyebabkan multitafsir.

Daftar Pustaka

- Al Asyari, dkk. 2024. *Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH) Vol. 7(2).
- Esther T. Hutagaol. 2010. *Efektivitas Intervensi Edukasi pada Depresi Postpartum*. Tesis. Program Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keprawatan Maternitas Universitas Indonesia. Jakarta.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 198
- Irsanti Sasmita, dkk. 2024. *Narrative Review : Karakteristik dan Prevelensi Baby Blues Syndrome*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 8 (1).

- John W.Creswell. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications.
- Kukuh S.Wibowo. 2025. *Polwan Bakar Suami di Mojokerto Divonis 4 Tahun, Alasan Tak Banding dan Fakta-fakta Persidangan*. Tempo. 27 Januari 2025. pukul 18.11 WIB. <https://www.tempo.co/hukum/polwan-bakar-suami-di-mojokerto-divonis-4-tahun-alasan-tak-banding-dan-fakta-fakta-persidangan-1198168>.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi. Jakarta : Renika Cipta.
- Monica Enjelina Silitonga. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Baby Blues Syndrome Di Pekanbaru*. Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning.
- Rafidah Nur R. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Saskia Dyah Hapsari dan Yana Indawati. 2022. *Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Kandungnya*. Yustisia Tirtayasa Vol.2 (1).
- Soetandyo Wignjosoebroto, Sulistyowati Irianto dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian hukum : Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Stedy R.Punuh. 2015. *Kemampuan Pertanggungjawaban dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Lex Crimen Vol. 4(3).
- Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said. 2021. *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI). Volume 2 (1).
- Delima, N. E., & Setyorini, E. H. 2024. *Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Volume 5(2).
- Yusari, dan Risneni. 2016. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Jakarta: Trans Info Media.
- Wahyuni, N. W., Rahyani, N. K., Senjaya, A. A. 2023. *Karakteristik Ibu Postpartum dan Dukungan Suami dengan Baby Blues Syndrome*. Jurnal Ilmiah Kebidanan.